



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UPT LABORATORIUM PANCASILA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA
MELALUI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 23.9.1/UN32,00/KS/2025

NOMOR: 79.1/PM.04/K.JI/11/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tiga, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 **Dr. Akhirul Aminulloh, S.Sos., M.Si** : Selaku Kepala Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang, Nomor 24.11.2/UN32/KP/2022 tanggal 24 November tahun 2022 dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Kota Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2 **A. Warits, S.Sos** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Jawa Timur, berkedudukan dan beralamat di Jl. Puncak Permai Utara II No.21 Tubanan Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur 60188 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**” dan secara sendiri-sendiri disebut “**PIHAK**”

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia yang menyelenggarakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Bahwa dalam rangka merintis kerjasama terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut "**KESEPAHAMAN**" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **KESEPAHAMAN** ini adalah sebagai landasan/dasar dalam rangka pelaksanaan kerjasama dan/atau perjanjian yang akan dibuat oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup **KESEPAHAMAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **KESEPAHAMAN** ini;
- (2) Tujuan **KESEPAHAMAN** ini adalah untuk menciptakan sinergitas guna memperoleh hasil yang maksimal dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan kualitas sumber daya **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **KESEPAHAMAN** ini meliputi .

- (1) Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan;
- (2) Program Pengabdian pada masyarakat;
- (3) Forum Ilmiah, Seminar dan Lokakarya dengan Tema Kepemiluan;
- (4) Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui program magang, KKN Tematik, Bawaslu mengajar, dan kegiatan lain yang relevan;
- (5) Pematerian, Peningkatan karakter dan Pengembangan Pancasila sebagai promosi, toleransi nilai2 Pancasila melalui Kemah Pancasila di Lingkungan Lab. Pancasila
- (6) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN KESEPAHAMAN

- (1) Semua bentuk pelaksanaan kerjasama sebagai implementasi dari **KESEPAHAMAN** ini akan diatur lebih rinci dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan tetap mengacu pada **KESEPAHAMAN** ini;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** sebagai pelaksana dan penanggung jawab perjanjian kerjasama (PKS) yang disepakati dan ditandatangani oleh Wakil **PARA PIHAK**.

PASAL 4

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

BIAYA

PARA PIHAK bertanggung jawab atas beban dan biaya yang timbul sehubungan dengan semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan **KESEPAHAMAN** ini.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

KESEPAHAMAN ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6 ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam **KESEPAHAMAN** ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian tambahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **KESEPAHAMAN** ini.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

KESEPAHAMAN ini merupakan ikatan moril **PARA PIHAK** dalam membangun kerjasama yang menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan, sehingga apabila terjadi kesalahpahaman antara **PARA PIHAK**, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat atau email ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

UP : Bambang Susilo, ST, CPOF
Jabatan : Sub Koordinator Umum Lab Pancasila UM
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312 . 082115070621
Email : lab.pancasila@um.ac.id

PIHAK KEDUA

UP : Indra Purnomo Kusuma Hasyim,S.IP
Jabatan : Kepala Bagian Pengawasan
Alamat : Jl. Puncak Permai Utara II No.21 Surabaya
Telepon : (031) 99149481
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

Dengan ditandatanganinya **KESEPAHAMAN** ini, maka seluruh Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) antara **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan **KESEPAHAMAN** ini harus mengacu kepada **KESEPAHAMAN** ini.

PASAL 10
PENUTUP

Demikian **KESEPAHAMAN** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

Kepala Laboratorium Pancasila
Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur

Dr. Akhirul Aminulloh, S.Sos., M.Si

A. Warits, S.Sos

NIP 202308197803141039

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua